

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PARA USTADZ DAN KIYAI SEBAGAI PRIORITAS UTAMA PENERIMA ZAKAT FITRAH DI DESA PULOKULON GROBOGAN

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Zakat Fitrah dengan Memprioritaskan kepada Para Ustadz dan Kyai di Desa Pulokulon Grobogan

Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan kepada individu yang beragama Islam yang berhubungan dengan berakhirnya bulan Ramadhan. Tujuan dari zakat fitrah di antaranya adalah mensucikan jiwa dan mencukupi kebutuhan fakir dan miskin.

Zakat fitrah harus diberikan kepada mustahiq yang kebutuhannya paling mendesak untuk segera dipenuhi, sehingga zakat dapat mencapai tujuan dan tepat sasaran. Tetapi yang terjadi di Desa Pulokulon Grobogan yang menjadi mustahiq zakat adalah para ustadz dan Kyai. Hal tersebut dilakukan warga miskin ataupun kaya yang menjadi pembayar dan penerima zakat fitrah, jelas ini merupakan masalah dalam hukum Islam.

Zakat fitrah diprioritaskan pembagiannya kepada ustadz dan kyai karena masyarakat ingin membalas budi atas sumbangsih para ustadz dan kyai dalam bidang keagamaan dalam masyarakat tersebut, dan merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun.

Muzakki dan mustahiq zakat fitrah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum Islam dikarenakan dalam muzakki terdapat orang miskin yang seharusnya mendapatkan zakat fitrah akan tetapi orang miskin tersebut menjadi muzakki. Sedangkan mustahiq zakat fitrah di Desa Pulokulon Grobogan juga tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena mustahiq zakat fitrah tersebut terdapat orang kaya yang menjadi mustahiq.

Penyerahan zakat fitrah pada masyarakat Desa Pulokulon Grobogan lebih cenderung menggunakan tata cara yang sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka. Penyerahan zakat fitrah dilakukan pada saat mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan sampai sebelum shalat id, yaitu kepada para ustadz dan para kyai.

Mereka membagikan kepada para ustadz dan para Kyai dikarenakan, mereka berasumsi bahwa selama ini para para ustadz dan para Kyai tersebut telah mengabdikan pada masyarakat tanpa imbalan, untuk itu zakat fitrah tersebut diberikan secara ikhlas sebagai wujud rasa terimakasih masyarakat kepada para ustadz dan para Kyai.

Para ustadz dan para Kyai tersebut tidak menyalurkan kembali zakat fitrah itu kepada yang berhak, karena ada sebagian masyarakat yang tidak mampu, tidak mau menerima kembali zakat fitrah tersebut. Mereka yang tidak mau menerima zakat berasumsi bahwa zakat fitrah tersebut adalah hak para ustadz dan

para Kyai yang telah mengabdikan kepada masyarakat tanpa imbalan. Sehingga para ustadz dan para Kyai memanfaatkan zakat fitrah tersebut untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dengan demikian, penyaluran zakat fitrah berhenti hanya sampai di tangan ustadz dan Kyai, sedangkan fakir miskin tidak mendapatkan zakat fitrah.

Masyarakat luas mengetahui hal tersebut, dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang lumrah. Di sinilah letak permasalahan yang akan diteliti penyusun, karena itulah kasus ini menarik bagi penyusun untuk menelitinya supaya zakat pada kedudukan yang benar.

Di masyarakat Desa Pulokulon Grobogan, zakat fitrah lebih utama diprioritaskan kepada para ustadz dan Kyai. Kalau ada sisa, maka diberikan kepada fakir miskin. Pada prinsipnya di Desa Pulokulon Grobogan zakat fitrah tidak diberikan secara merata kepada asnaf delapan. Dengan demikian masyarakat Desa Pulokulon Grobogan menganut pembagian zakat fitrah secara tidak merata.

Peneliti telah melakukan wawancara, antara lain dengan: Bapak Ustadz Muhamad, Desa Pulokulon Grobogan, Tokoh Masyarakat, Bapak Paryadi, Desa Pulokulon Grobogan, Bapak Sugiyarto, warga Desa Pulokulon Grobogan

Bapak Ustadz Muhamad berpendapat, Ustadz dan Kyai sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mustahiq dan

muzakki setuju, dan sepakat.¹ Menurut Bapak Paryadi, Ustadz dan Kyai sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah sebaiknya ditinjau kembali, apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada juga warga miskin yang keberatan dengan tradisi ini, tapi yang keberatan jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh dalam musyawarah-musyawarah ketika mengambil kebijakan.²

Bapak Sugiyarto berpendapat, sebaiknya zakat fitrah itu dibagi rata saja, dan diprioritaskan kepada fakir miskin. Tapi memang di desa ini yang miskin sulit diukur karena disebut miskin, tapi motornya ada tiga dengan kondisi motor tahun pembuatan yang terbaru.³

Tradisi pembagian zakat fitrah di desa ini memprioritaskan pembagian lebih dahulu kepada para Ustadz dan Kyai. Padahal para Ustadz dan Kyai itu termasuk orang kaya dan terpendang. Sedangkan orang miskin tidak mendapat bagian. Yang menjadi pegangan dari tradisi ini adalah pendapat para leluhur atau orang tua dulu. Tradisi ini bertentangan dengan hukum Islam.

Muhammad Amin Suma dan Didin Hafiduddin

¹ Wawancara dengan Bapak Ustadz Muhamad, Desa Pulokulon Grobogan Tanggal 28 Agustus 2016.

² Wawancara dengan Bapak Paryadi (Tokoh masyarakat), Desa Pulokulon Grobogan Tanggal 28 Agustus 2016

³ Wawancara dengan Bapak Sugiyarto (Warga masyarakat), Desa Pulokulon Grobogan Tanggal 28 Agustus 2016.

menyatakan, dkk, bahwa golongan fakir dan miskin merupakan sasaran zakat yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat. Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam hadis "Muadz bin Jabal" dan juga hadis lain selain sasaran ini: "Zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hal ini disebabkan, sasaran dan pendidikan berdasarkan *had al-kifayah* (perhitungan kecukupan). Prinsip program ini, adalah darurat, terbatas dan selektif.⁴

Ibnul Amir Ash Shan'anyi menyatakan bahwa pembagian zakatul fithri untuk fakir dan miskin saja, seperti yang terdapat di hadis Ibn Abbas. Nabi mengatakan juga : " Zakat harta itu untuk orang fakir. Hasbi Ash Shiddiqie berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dibagikan dengan proritas kepada fakir miskin saja, mengingat keterangan-keterangan Kitab *Zadul Ma'ad* dan *Sifrus Sa'adah*.⁵

Mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanbali, zakat fitrah hanya disalurkan kepada fakir miskin, tidak boleh untuk amil, untuk muallaf, ustadz, Kyai dan lain-lain. Zakat fitrah wajib disalurkan khusus kepada fakir miskin. Alasan mereka adalah

⁴, Muhammad Amin Summa, dkk, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2012, h. 125.

⁵ Hasbi As-Shiddiqie, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h. 264-266.

hadis Abbas ra dan Umar ra.⁶ Mazhab Syafi'i, Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah wajib disalurkan kepada asnaf-asnaf sebagaimana zakat *amwal*, yaitu untuk asnaf atau golongan yang delapan.⁷

Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib berpendapat bahwa zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin (lihat hadis hikmah zakat fitrah).⁸

Ditinjau dari teori-teori tentang penyaluran zakat fitrah, tradisi di Desa Pulokulon Grobogan bertentangan dengan teori distribusi zakat. Dalam teori, seharusnya zakat fitrah lebih diprioritaskan kepada fakir miskin, sesudah itu barulah golongan *asnaf* yang lainnya.

Warga masyarakat Desa Pulokulon Grobogan memprioritaskan zakat fitrah kepada Kyai dan Ustadz adalah karena Kyai dan Ustadz dianggap sebagai *fi sabilillâh*. *Sabilillâh* pada masa Nabi Muhammad Saw dipahami dengan *jihad fi sabilillâh*, namun dalam perkembangannya *sabilillah* tidak hanya

⁶ Sechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, h. 311.

⁷ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 965.

⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 114.

terbatas pada jihad, namun mencakup semua program dan kegiatan yang memberikan kemaslahatan pada umat Islam. Dalam beberapa literatur ditegaskan bahwa *sabilillah* tidak tepat hanya dipahami jihad, karena katanya umum, jadi termasuk semua kegiatan yang bermuara pada kebaikan seperti mendirikan benteng, memakmurkan masjid, termasuk mengurus mayat. Bahkan termasuk di dalamnya para ilmuwan yang melakukan tugas untuk kepentingan umat Islam, meskipun secara pribadi ia kaya.⁹

Sabilillah yang mendapat dana zakat, dapat diberikan kepada pribadi yang mencurahkan perhatiannya untuk kepentingan umum umat Islam, sebagai kompensasi dari tugas yang mereka lakukan. Di samping itu juga diberikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan untuk mewujudkan kemaslahatan umum umat Islam, seperti benteng, mendirikan rumah sakit dan pemberian layanan kesehatan. Bahkan termasuk dalam kategori ini semua upaya pemberantasan kejahatan.¹⁰

Sabilillah dalam *Kamus Arab-Indonesia* berarti perjuangan, menuntut ilmu, kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah.¹¹ Dalam *Kamus al-Munawwir* hanya ada

⁹Masdar F. Mas'udi dkk, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004, hlm. 25.

¹⁰*Ibid*

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 163.

kata *sabilillah* yang berarti jalan yang dilalui.¹² Bila melihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *sabilillah* diartikan sebagai jalan Allah.¹³ WJS Poerwadarminta mengartikan *sabilillah* yaitu jalan kepada Allah, perang membela agama Islam.¹⁴

Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *sabilillah* adalah amal perbuatan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surga-Nya, terutama jihad untuk meninggikan kalimat-Nya. Jadi pejuang di jalan Allah Ta'ala diberi zakat kendati ia orang kaya. Jatah ini berlaku umum bagi seluruh kemaslahatan-kemaslahatan umum agama, misalnya pembangunan masjid, pembangunan rumah-rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, dan pembangunan panti asuhan anak-anak yatim. Tapi yang harus didahulukan ialah yang terkait dengan jihad, misalnya penyiapan senjata, perbekalan, pasukan, dan seluruh kebutuhan jihad di jalan Allah Ta'ala.¹⁵

Pengertian yang banyak diberikan pada masa permulaan Islam bahwa *sabilillah* ialah perang untuk membela agama Allah. Jadi, bagian zakat untuk *sabilillah* adalah untuk keperluan persiapan dan perlengkapan perang membela agama Allah.

¹²Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 608.

¹³Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 973.

¹⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2013, hlm. 845.

¹⁵Abu Bakr Jabir al-Jaziri, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.h., hlm. 235

Pengertian tersebut ada relevansinya dengan keadaan agama Islam pada masa Nabi, yang selalu menghadapi rintangan dari kaum Quraisy Mekah maupun sabotase dari kaum Ahli Kitab Medinah hingga memerlukan kekuatan material dan persenjataan. Untuk semuanya itu, diperlukan biaya yang dapat diperoleh dari harta zakat. Namun, apabila membaca hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupkan kebutuhan orang tuanya yang telah lanjut usia juga termasuk dalam *sabilillah*, pengertian *sabilillah* yang mempunyai hak atas bagian zakat itu lebih luas daripada untuk keperluan perang membela agama Allah.¹⁶

Sabilillah mencakup semua perbuatan yang diizinkan Allah, yang diperlukan untuk menegakkan agama Allah dan melaksanakan hukum dan ajaran-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridaan-Nya. Menyelenggarakan tempat ibadah, sekolahan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan sebagainya termasuk *sabilillah* yang dapat dibiayai dengan harta zakat.¹⁷

Dalam Al Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 ditegaskan:

¹⁶Ahmad Azhar Basyir, *Falsafah Ibadah Dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2012, hlm. 78-79.

¹⁷*Ibid*, hlm. 79.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:
٦٠)

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60)¹⁸

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna *fî sabilillâh*. Dalam hal ini ada yang menafsirkan *fî sabilillâh* secara sempit, misalnya menurut Malik dan Abu Hanifah bahwa makna *fî sabilillâh* adalah untuk peperangan membela agama Allah dan pertahanan. Menurut ulama lain adalah untuk orang-orang yang berhaji dan berumrah. Sedangkan menurut Syafi'i makna *fî sabilillah* adalah untuk orang-orang yang bertempur membela agama Allah yang ada di dekat lokasi pengeluaran zakat.¹⁹

Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Arba'ah, yang menjelaskan pendapat empat mazhab: menurut mazhab Hanafi, *sabilillah* ialah orang-orang fakir yang terpusat untuk berperang

¹⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2002, hlm. 288.

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz I, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 202

di jalan Allah. Menurut mazhab Maliki yaitu orang yang melakukan jihad, sedangkan menurut mazhab Hambali yaitu orang yang berperang namun tidak mendapat gaji.²⁰

Menurut mazhab Syafi'i yaitu orang yang berjuang sukarela untuk berperang namun tidak mendapat gaji.²¹ Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, makna *fī sabilillāh* menurut empat mazhab yaitu orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam.²² Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi bahwa yang dinamakan *sabilillah* adalah orang-orang yang sama berjuang di jalan Allah, tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan gaji (honorarium) tertentu, tetapi mereka berjuang semata-mata karena Allah.²³

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa jika ditinjau dari teori-teori tentang penyaluran zakat fitrah, maka tradisi di Desa Pulokulon Grobogan bertentangan dengan teori distribusi zakat. Dalam teori, seharusnya zakat fitrah lebih diprioritaskan kepada fakir miskin, sesudah itu barulah golongan *asnaf* yang lainnya.

²⁰Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1972, hlm. 524/506.

²¹*Ibid.*

²²Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqh Lima Mazhab", Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 193.

²³Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, ttp: Dar al-Ihya al-Kitab, tth, hlm. 25.

B. Analisis Terhadap Alasan Masyarakat Desa Pulokulon Grobogan yang Lebih Memprioritaskan Pemberian Zakat Fitrah kepada Para Ustadz dan Kyai

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan sebagaimana telah diterangkan dalam bab ketiga penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa alasan warga masyarakat Desa Pulokulon Grobogan menempatkan atau mendudukan para ustadz dan kyai sebagai prioritas penerima zakat fitrah adalah karena ingin membalas budi atas sumbangsih para ustadz dan kyai dalam bidang keagamaan. Alasan lainnya adalah karena merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun. Tradisi ini sudah berjalan lama dari dulu. Tidak ada satu pun warga masyarakat yang protes atau keberatan.

Masyarakat Desa Pulokulon Grobogan memiliki keyakinan bahwa memberi zakat fitrah kepada ustadz dan kyai mendapat pahala besar. Dalam pandangan masyarakat Desa Pulokulon, bahwa ustadz dan kyai itu sebagai orang yang banyak beribadah, dan mengerti agama. Masyarakat menganggap sangat wajar mengutamakan penyaluran zakat fitrah kepada kyai dan ustadz. Mencari orang yang betul-betul miskin Di desa Pulokulon Grobogan ini sulit. Kyai dan ustadz di samping mencari rizki untuk anak istrinya, keluarganya, juga memikirkan syair Islam. Kyai dan ustadz sebagai pewaris para nabi.

Menurut keyakinan masyarakat Desa Pulokulon bahwa

dalam ajaran Islam tidak ada larangan memprioritaskan zakat fitrah kepada kyai dan ustadz selama masyarakat setuju dan tidak ada yang menolak. Di Desa Pulokulon ini sudah sepakat berdasarkan tradisi turun temurun untuk memprioritaskan zakat fitrah kepada ustadz dan kyai. Memberi zakat fitrah kepada ustadz dan kyai sah-sah saja karena kebiasaan (adat istiadat atau *urf*) itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.

Berdasarkan keterangan dari ustadz dan kyai di atas, dapat disimpulkan: menurut tanggapan Ustadz dan Kyai Desa Pulokulon Grobogan tentang Praktek penyaluran zakat fitrah adalah sebagai tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mustahiq dan muzakki setuju, dan sepakat. Ada juga warga miskin yang keberatan dengan tradisi ini, tapi yang keberatan jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak berpengaruh dalam musyawarah-musyawarah ketika mengambil kebijakan. Kyai dan Ustadz Desa Pulokulon menyimpulkan bahwa adat istiadat zakat fitrah kepada para ustadz dan kyai yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan. Zakat fitrah kepada para ustadz dan kyai sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah di Desa Pulokulon adalah *Al-'urf al-Shahih* (yang sah).

'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan

maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama *ushul fiqh*, '*urf*' disebut adat (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat (adat kebiasaan) Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara '*urf*' dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian '*urf*' lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.²⁴

Antara *ijma'* dengan '*urf*', keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada '*urf*' bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sependapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakannya pula. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku di antara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat

²⁴ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2014, h. 146-148.

melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada '*urf*', masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik.

'*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, '*urf* terbagi kepada: '*Urf qauli* ialah '*urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun*, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

'*Urf amali* ialah '*urf* yang berupa perbuatan. Seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara', shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

'*Urf asid* ialah '*urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang

dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima. karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

'*Urf* ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, terbagi kepada: '*Urf 'aam* ialah '*urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya. Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawan pemerintah dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat/masyarakat yang dilayani.

'*Urf khash* ialah '*urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan *halal bi halal* yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa alasan masyarakat Desa Pulokulon Grobogan yang lebih memprioritaskan pemberian zakat fitrah kepada para Ustadz dan Kyai adalah karena kebiasaan (adat istiadat atau *urf*), dan '*urf* itu bisa menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis).